

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kontrak Kerja dalam Islam

1. Pengertian Kontrak Kerja

Kontrak kerja dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *Ijarah* (إِجَارَة), artinya upah, sewa, jasa atau imbalan. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam muamalah adalah sewa- menyewa, kontrak, menjual jasa dan lain- lain.¹

Ada beberapa definisi *ijarah* yang dikemukakan para ulama:²

a. Ulama Mahzab Hanafi mendefinisikan:

عَقْدٌ عَلَيَّ مَنَّا فَعِ بَعْوَضٍ

“Transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan”

b. Ulama Mahzab Syafi’i mendefinisikan:

عَقْدٌ عَلَيَّ مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مَبَاهِجَةٍ فَابِلَةٌ لِلْبَدَلِ وَالْإِبَاحَةِ بَعْوَضٍ
مَعْلُومٍ

“Transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu bersifat bisa dimanfaatkan, dengan suatu imbalan tertentu”.

c. Ulama Malikiyah dan Hanbaliyah mendefinisikannya:

تَمْلِيكُ مَنَّا فَعِ شَيْءٍ مَبَاهِجَةٍ مُدَّةَ مَعْلُومٍ بَعْوَضٍ

“Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan”.

Berdasarkan definisi- definisi di atas, maka akad *al-ijarah* tidak boleh dibatasi oleh syarat. Akad *al-ijarah* juga tidak berlaku bagi pepohonan untuk diambil buahnya, karena

¹ M. Ali Hasan, *Fiqh Muamalah, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2003, hlm 227

² *Ibid*, hlm 227-229

buah itu adalah materi (benda), sedangkan akad *al- ijarah* itu hanya ditujukan kepada manfaat saja.

Al- ijarah berasal dari kata *Al Ajru* yang berarti *al 'Iwadhu* (ganti). Dari sebab itu *Ats Tsawab* (pahala) dinamai *Ajru* (upah). Menurut pengertian *Syara'*, *al- ijarah* ialah “suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian” Manfaat, terkadang berbentuk manfaat barang, seperti rumah untuk ditempati, atau mobil untuk dinaiki (dikendarai). Dan terkadang berbentuk karya, seperti karya seseorang insinyur pekerja bangunan, tukang tenun, tukang pewarna (celup), penjahit dan tukang binatu. Terkadang manfaat itu berbentuk sebagai kerja pribadi seseorang yang mencurahkan tenaga, seperti *khadam* (bujang) dan para pekerja. Pemilik yang menyewakan manfaat disebut *Mu'ajjir* (orang yang menyewakan). Pihak lain yang memberikan sewa disebut *Musta'jir* (orang yang menyewa= penyewa). Dan, sesuatu yang diakadkan untuk diambil manfaatnya disebut *Ma'jur* (sewaan). Sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut *Ajran* atau *Ujrah* (upah). Manakala akad sewa menyewa telah berlangsung, penyewa sudah berhak mengambil manfaat. Dan orang yang menyewakan berhak pula mengambil upah, karena akad ini adalah *Mu'awadhah* (penggantian).³

Orang sewaan (Khusus dan Umum)⁴

Yang dimaksudkan dengan khusus adalah orang yang disewa untuk jangka waktu tertentu untuk bekerja. Jika waktunya tidak tertentu, sewa- menyewa menjadi tidak sah. Penyewa yang disewa mempunyai hak untuk membatalkannya, kapan ia menginginkan. Dalam *ijarah*, jika seorang *ajir* (sewaan) menyerahkan diri kepada *musta'jir* (orang yang menyewa) untuk suatu masa tertentu, maka ia tidak mempunyai hak kecuali *ajrul el mutsul* (bayaran serupa

³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, Bandung, Alma'arif, 1997, hlm 15

⁴ *Ibid*, hlm 31-32

dengan yang semisalnya) tentang perolehan di mana ia bekerja pada masa tersebut. Selama masa yang telah ditentukan, sewaan khusus ini tidak boleh bekerja kepada orang lain, selain orang yang telah berakad dengannya. Jika ia bekerja untuk kepentingan pihak lain pada masa itu, upahnya dikurangi sesuai dengan kerjanya. Manakala ia telah menyerahkan dirinya, ia berhak memperoleh bayaran sepanjang ia tidak membantah untuk mengerjakan pekerjaan yang karenanya ia disewa (dibayar). Dia pun berhak mendapatkan bayaran penuh jika si penyewa membatalkan *ijarah* sebelum berakhirnya masa yang disepakati, selagi ia tidak uzur yang mengharuskan terjadinya *fasakh*. Seperti orang sewaan (*ajir*) tidak mampu bekerja atau terserang penyakit yang menyebabkan ia tidak mungkin melakukan tugas kewajibannya. Jika didapati adanya uzur berupa cela atau lemah, *musta'jir* boleh membatalkan *ijarah*. Dan si *ajir* (yang disewa) tidak mendapatkan bayaran kecuali untuk waktu di mana ia bekerja padanya, dan si *musta'jir* tidak berkewajiban membayar penuh. Dan *ajir khas* (orang sewaan khusus) tak ubahnya seperti wakil di mana ia sebagai orang kepercayaan tentang tugasnya, maka ia tidak berkewajiban menjamin apa-apa yang rusak kecuali dengan sengaja atau secara berlebihan. Jika dengan cara berlebihan atau dengan unsur kesengajaan ia wajib menggantinya, seperti halnya orang-orang yang diberikan amanat lainnya.

Tinjauan dalam *al-ijarah* (sewa- menyewa) ini serupa dengan tinjauan dalam jual- beli. Yakni, pokok- pokok permasalahannya berkisar seputar tinjauan tentang macam- macam sewa- menyewa, syarat- syarat sah dan batalnya, serta hukum yang berkenaan dengan sewa- menyewa. Dan hal itu pada satu persatu jenisnya. Yakni yang khusus berkenaan dengan satu persatunya dan yang lebih dari satu jenis (macam).

2. Dasar hukum Kontrak Kerja (*al- ijarah*)

a. Berdasarkan Al- Quran

Ulama fikih berpendapat, bahwa yang menjadi dasar dibolehkan *al- ijarah* adalah firman Allah:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ لَنْ قَسِمْنَا بِهِمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ
 بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya:Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (az- Zukhruf: 32)⁵

Ulama fikih juga beralasan kepada firman Allah:

..... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ^ج

Artinya:.....jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya. (at- Thalaq: 6)⁶

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, Bandung, CV Penerbit Diponegoro, 2000, hlm 392

⁶ *Ibid*, hlm 446

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
 سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْعُرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
 بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.(Al-Baqarah: 233)⁷

b. Dasar al- Hadis

Kemudian yang menjadi dasar hukum lainnya ada di dalam beberapa hadits tentang kontrak kerja ini yaitu sebagai berikut:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ . وَاعْلَمُوا هُ أَجْرَهُ وَهُوَ فِي عَمَلِهِ.
 (رواه البيهقي)⁸

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering, dan beritahukanlah upahnya sewaktu ia masih bekerja.”
 (Riwayat Baihaqi)⁹

Penjelasan:

Hadis ini menceritakan tetang etika bermuamalah dengan orang- orang upahan, yaitu

⁷ *Ibid*, hlm 29

⁸ Abu Bakar Ahmad bin Al Husain bin Ali Al- Baihaqi, As Sunan Al Qubra Wafi Jailihil Jauhar Anaqi, India, Hidir Abad: Majelis Da Irah Al- Maarif An Nizomiah Al Kairah , 1344 Hijriah, Juz II, hlm 472

⁹ Al- Hasyimi, Sayyid Ahmad, *Syarah Mukhtaarul Ahaadiits*, Bandung, Sinar Baru, 1993, hlm 604- 605

hendaknya seseorang memberikan upahnya dengan segera setelah dia menyelesaikan pekerjaannya dan jangan menanggung- nangguhkannya karena tidak sekali- kali ia mau bekerja sebagai buruh, melainkan karena ia sangat memerlukan upahnya. Hendaklah seseorang mengadakan persetujuan terlebih dahulu dengan orang upahannya, sebelum ia menyelesaikan pekerjaannya, yakni sebelum ia memulai kerjanya agar nanti di belakang tidak terjadi perselisihan dan sekaligus sebagai pemacu untuknya agar pekerjaannya dilakukan dengan sebaik- baiknya sesuai dengan upah yang akan diterimanya.¹⁰

c. Dasar Ijma'

Dasar hukum kontrak kerja ini juga dijelaskan dalam kitab fiqh sunah bahwa:

وَعَلَى مَشْرُوعِيَّةِ الْإِجَارَةِ أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ وَلَا عَيْبَةَ عَنْ خَالَفِ مَرَّ الْأَ
جَمَاعَ مِنَ الْعُلَمَاءِ¹¹

Artinya: *Ijarah* disyari'atkan telah menjadi kesepakatan umat dan tak seseorang pun ulama yang membantah kesepakatan itu.

Kesepakatan ulama fuqaha dalam hal ini membolehkan untuk melangsungkan *ijarah* atau kontrak kerja seperti mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan, bahwa boleh melakukan Kontrak kerja asal orang yang melakukan akad sudah mencapai usia baligh dan adanya kerelaan untuk melakukan akad *ijarah* dengan jalan yang baik. Kemudian mazhab Syafi'i dan Hambali, boleh melakukan kontrak kerja

¹⁰ *ibid*

¹¹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jus III Darul Fiqr LitabbiWan Nasr, Bairul t.t, 2001, hlm 80

asal sudah memenuhi syarat dan rukunnya yaitu orang yang akan melakukan kontrak kerja harus berakal sehingga dapat melakukan kontrak kerja dengan baik.¹² Dengan demikian bahwa hukum Islam dalam hal kontrak kerja memperbolehkan dengan berdasarkan kitabullah sunnah rasul, serta ijma ulama, karena manusia menghajatkannya, mereka membutuhkan rumah untuk tempat tinggal, sebagian mereka membutuhkan sebagian lainnya, mereka membutuhkan berbagai peralatan untuk digunakan dalam kebutuhan hidup mereka sehingga disyariatkannya *ijarah* dalam hukum Islam.

3. Rukun dan syarat Kontrak Kerja (*al-ijarah*)

Ulama Mahzab Hanafi mengatakan, bahwa rukun *ijarah* hanya satu, yaitu ijab dan kabul saja (ungkapan menyerahkan dan persetujuan sewa- menyewa).

Jumhur ulama berpendapat, bahwa rukun *ijarah* ada empat:

- a. Orang yang berakad
- b. Sewa/ imbalan
- c. Manfaat
- d. Sighat (ijab dan kabul)

Menurut ulama Mahzab Hanafi, rukun yang dikemukakan oleh jumhur ulama di atas, bukan rukun tetapi syarat.¹³

Sebagai sebuah transaksi (akad) umum, *ijarah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya.¹⁴

¹² M. Ali Hasan, *Fiqh Muamalah, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 231

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*, hlm 231-233

- a. Syarat bagi kedua orang yang berakad, adalah telah baligh dan berakal (Mahzab Syafi'i dan Hanbali). Dengan demikian, apabila orang itu belum atau tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila, menyewakan hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka *ijarah*nya tidak sah.

Berbeda dengan mahzab Hanafi dan Maliki mengatakan, bahwa orang yang melakukan akad, tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah mumayyiz pun boleh melakukan akad *ijarah* dengan ketentuan, disetujui oleh walinya.

- b. Kedua pihak yang melakukan akad menyatakan, kerelaannya untuk melakukan akad *ijarah* itu. Apabila salah seorang di antara keduanya terpaksa melakukan akad, maka akadnya tidak sah. Sebagai landasannya adalah firman Allah:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ



ج

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. (An Nisaa' : 29)

- c. Manfaat yang menjadi obyek *ijarah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dibelakang hari. Jika manfaatnya tidak jelas, maka akad itu tidak sah.

- d. Obyek *ijarah* itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fikih sepakat mengatakan, bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa.
- e. Obyek *ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara'. Oleh sebab itu ulama fikih sependapat, bahwa tidak boleh menggaji tukang sihir, tidak boleh menyewa orang untuk membunuh (pembunuh bayaran), tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat berjudi atau tempat prostitusi (pelacuran). Demikianlah juga tidak boleh menyewakan rumah kepada non- muslim untuk tempat mereka beribadat.

4. Sifat Kontrak Kerja(*al- ijarah*)

Ulama Mahzab Hanafi berpendapat, bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikat kedua pihak, tetapi dapat dibatalkan secara sepihak, apabila terdapat uzur seperti meninggal dunia atau tidak dapat bertindak secara hukum seperti gila.

Jumhur ulama berpendapat, bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak dapat dimanfaatkan. Sebagai akibat dari pendapat yang berbeda ini adalah kasus, salah seorang yang berakad meninggal dunia.

Menurut Mahzab Hanafi, apabila salah seorang meninggal dunia, maka akad *ijarah* menjadi batal, karena manfaat tidak dapat diwariskan kepada ahli waris. Menurut Jumhur ulama, akad itu tidak menjadi batal karena manfaat menurut mereka dapat diwariskan kepada ahli waris. Manfaat juga termasuk harta.¹⁵

¹⁵*Ibid*, hlm 235- 236

5. Macam- macam Kontrak Kerja(*al- ijarah*)

Dilihat dari segi obyeknya *ijarah* dapat dibagi menjadi dua macam: yaitu *ijarah* yang bersifat manfaat dan yang bersifat pekerjaan.¹⁶

- a. *Ijarah* yang bersifat manfaat. Umpamanya, sewa-menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian (pengantin) dan perhiasan.
- b. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan, ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* semacam ini dibolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu, dan lain-lain, yaitu *ijarah* yang bersifat kelompok (serikat). *Ijarah* yang bersifat pribadi juga dapat dibenarkan seperti menggaji pembantu rumah, tukang kebun dan satpam.

6. Tanggung Jawab Orang yang Digaji/ Upah

Pada dasarnya semua yang dipekerjakan untuk pribadi dan kelompok (serikat), harus mempertanggung jawabkan pekerjaan masing- masing. Sekiranya terjadi kerusakan atau kehilangan, maka dilihat dahulu permasalahannya apakah ada unsur kelalaian atau kesengajaan atau tidak. Jika tidak, maka tidak perlu diminta penggantian dan jika ada unsur kelalaian atau kesengajaan, maka dia harus mempertanggung jawabkannya, dengan cara mengganti atau sanksi lainnya.

Sekiranya menjual jasa itu untuk kepentingan orang banyak seperti tukang jahit dan tukang sepatu, maka ulama berbeda pendapat. Imam Abu Hanifah, Zufar bin Huzail dan Syafi'i berpendapat, bahwa apabila kerusakan itu

¹⁶ *Ibid*, hlm 236

bukan karena unsur kesengajaan dan kelalaian, maka para pekerja itu tidak dituntut ganti rugi.

Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani (murid Abu Hanifah), berpendapat, bahwa pekerja itu ikut bertanggung jawab atas kerusakan tersebut, baik yang sengaja atau tidak. Berbeda tentu, kalau terjadi kerusakan itu diluar batas kemampuannya seperti banjir besar atau kebakaran.

Menurut Mahzab Maliki apabila sifat pekerjaan itu membekas pada barang itu seperti tukang binatu, juru masak dan buruh angkut (kuli), maka baik sengaja maupun tidak sengaja segala kerusakan menjadi tanggung jawab pekerja itu dan wajib ganti rugi.¹⁷

7. Hak- Hak dan Kewajiban Kontrak Kerja(*al- ijarah*)¹⁸

Hak dan kewajiban adalah dua sisi yang saling bertimbang balik dalam suatu transaksi. Hak salah satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lain, begitupun sebaliknya kewajiban salah satu pihak menjadi hak bagi pihak yang lain. Keduanya saling berhadapan dan diakui dalam Hukum Islam. Dalam Hukum Islam, hak adalah kepentingan yang ada pada perorangan atau masyarakat, atau pada keduanya, yang diakui oleh syara'. Berhadapan dengan hak seseorang terdapat kewajiban orang lain untuk menghormatinya. Namun demikian, secara umum pengertian hak adalah sesuatu yang kita terima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita tunaikan atau laksanakan.

Ulama fiqh mengemukakan bahwa macam- macam hak dapat dilihat dari segi pemilikan hak, yaitu:¹⁹

¹⁷ *Ibid*, hlm 236-237

¹⁸ Gemala Dewi, *HUKUM PERIKATAN ISLAM DI INDONESIA*, Jakarta, Kencana, 2006, hlm 64-65

¹⁹ *Ibid*, hlm 65-67

a. Hak Allah SWT

Hak Allah, yaitu seluruh bentuk yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, mengagungkan-Nya, seperti melalui berbagai macam ibadah, jihadm dan *amar ma'ruf nahi munkar*. Hak- hak Allah ini disebut juga dengan hak masyarakat, karena hak Allah ini bertujuan untuk kemanfaatan umat manusia pada umumnya dan tidak dikhususkan bagi orang- orang tertentu. Seluruh hak Allah tidak dapat digugurkan, baik melalui perdamaian (*ash- shulh*), maupun pemaafan dan tidak boleh diubah.

b. Hak Manusia

Hak ini pada hakikatnya ditujukan untuk memelihara kemaslahatan setiap pribadi manusia. Hak ini ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Yang bersifat umum seperti: menjaga (menyediakan) sarana kesehatan, menjaga ketentraman, melenyapkan tindakan kekerasan (pidana), dan tindakan- tindakan lain yang dapat merusak tatanan masyarakat pada umumnya. Dan yang bersifat khusus, seperti menjamin hak milik seseorang, hak isteri mendapat nafkah dari suaminya, hak ibu memelihara anaknya dan hak ayah menjadi wali dari anak- anaknya, dan hak berusaha (berikhtiar), dan lain- lain yang sifatnya untuk kepentingan pribadi (individu). Mengenai hak manusia ini, seseorang boleh menggugurkan haknya, memaafkannya dan mengubahnya, dan boleh pula mewariskannya kepada ahli waris. Di sini, tampak adanya kebebasan berbuat dan bertindak atas dirinya sendiri.

c. Hak Gabungan antara hak Allah dan hak Manusia

Mengenai hak gabungan ini, adakalanya hak Allah yang lebih dominan (berperan) dan adakalanya hak manusia yang lebih dominan. Sebagai contoh, dari hak

Allah yang lebih dominan adalah dalam masalah “Idah” dan dalam hal hukuman atas menuduh zina tanpa bukti yang cukup. Sedangkan hak manusia lebih menonjol dari hak Allah adalah seperti dalam pidana *Qisas* dalam pembunuhan atau penganiayaan dengan sengaja, dalam hal ini hal Allah terdapat pada ketentuan adanya pidana *Qisas* yang dimaksudkan untuk menjerakan si pelaku dan untuk memberi pelajaran bagi orang lain agar jangan melakukan pembunuhan atau penganiayaan, namun dalam waktu yang sama pada keluarga yang terbunuh atau pihak teraniaya diberi hak untuk menggugurkan pidana *Qisas*, diganti dengan *Diyat* yang berupa pembayaran sejumlah harta oleh pihak pelakunya sebagai pengganti kerugian bagi pihak si korban.

Kewajiban²⁰

Kata kewajiban berasal dari kata “wajib” yang diberi imbuhan ke-an. Dalam pengertian bahasa kata wajib berarti: (sesuatu) harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan. Wajib ini juga merupakan salah satu kaidah dari hukum *taklifi* yang berarti hukum yang bersifat membebani perbuatan *mukallaf*. Secara istilah *iltizam* adalah: “Akibat (ikatan) hukum yang mengharuskan pihak lain berbuat memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu. Substansi hak sebagai *taklifi* (yang menjadi keharusan yang terbebankan pada orang lain) dari sisi penerima dinamakan hak, sedang dari sisi pelaku dinamakan *iltizam* yang artinya “keharusan atau kewajiban”. Jadi antara hak dan *iltizam* keduanya terkait dalam satu konsep.

²⁰ *Ibid*, hlm 75- 76

8. Akad Kontrak Kerja(*al- ijarah*) berakhir

Ijarah adalah jenis akad lazim, yang salah satu pihak yang berakad tidak memiliki hak *fasakh*, karena ia merupakan akad pertukaran, kecuali jika didapati hal yang mewajibkan *fasakh*, seperti di bawah ini.

Ijarah tidak menjadi *fasakh* dengan matinya salah satu yang berakad sedangkan yang diakadkan selamat. Pewaris memegang peranan warisan, apakah ia sebagai pihak *mu'ajjir* atau *musta'jir*

Berbeda dengan pendapat Mahzab Hanafi, Mahzab Az Zahiriyah, pendapat asy Syafi'i, Ats Tsauri dan Al Laits bin Sa'd. Tidak menjadi *fasakh* dengan dijualnya barang (*'ain*) yang disewakan untuk pihak penyewa atau lainnya, dan pembeli menerimanya jika ia bukan sebagai penyewa sesudah berakhirnya masa *ijarah* (ini menurut Mahzab Maliki dan Ahmad. Abu Hanifah mengatakan: Tidak boleh dijual kecuali dengan ridha penyewa, atau dia mempunyai hutang yang persoalannya berada di tangan hakim, maka ia boleh menjualnya untuk menutupi hutangnya).²¹

Ijarah menjadi *fasakh* (batal) dengan hal, sebagai berikut:²²

- a. Terjadi aib pada barang sewaan yang kejadiannya di tangan penyewa atau terlihat aib lama padanya
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dan binatang yang menjadi *'ain*
- c. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan, karena akad tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya (barang)

²¹ Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jus III Darul Fiqr LitabbiWan Nasr, Bairul t.t, hlm 33- 34

²² *Ibid*, hlm 34

- d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, atau selesainya pekerjaan, atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat uzur yang mencegah *fasakh*. Seperti jika masa *ijarah* tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman dipanen, maka ia tetap berada di tangan penyewa sampai masa selesai diketam, sekalipun terjadi pemaksaan, hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya bahaya (kerugian) pada pihak penyewa; yaitu dengan mencabut tanaman sebelum waktunya
- e. Penganut- penganut mazhab Hanafi berkata: boleh memfasakh *ijarah*, karena adanya uzur sekalipun dari salah satu pihak. Seperti seseorang yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian hartanya terbakar, atau dicuri, atau dirampas, atau bangkrut, maka ia berhak memfasakh *ijarah*.

Suatu akad *ijarah* berakhir:²³

- a. Obyek hilang atau musnah seperti rumah terbakar
- b. Habis tenggang waktu yang disepakati
Kedua point tersebut di atas disepakati oleh ulama
- c. Menurut Mazhab Hanafi, akad berakhir apabila salah seorang meninggal dunia, karena manfaat tidak dapat diwariskan. Berbeda dengan jumhur ulama, akad tidak berakhir (batal) karena manfaat dapat diwariskan
- d. Menurut Mazhab Hanafi, apabila ada uzur seperti rumah disita, maka akad berakhir. Sedangkan jumhur ulama melihat, bahwa uzur yang membatalkan *ijarah* itu apabila obyeknya mengandung cacat atau manfaatnya hilang seperti kebakaran dan dilanda banjir.

²³ M. Ali Hasan, *Fiqh Muamalah, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 237-238

9. Hikmah Kontrak Kerja(*al- ijarah*)

Ijarah disyari'atkan, karena manusia menghajatkannya. Mereka membutuhkan rumah untuk tempat tinggal, sebagian mereka membutuhkan sebagian lainnya, mereka butuh kepada binatang untuk kendaraan dan angkutan, membutuhkan berbagai peralatan untuk digunakan dalam kebutuhan hidup mereka membutuhkan tanah untuk bercocok tanam.

Adapun hikmah diadakannya *ijarah* antara lain:²⁴

- a. Membina ketentraman dan kebahagiaan. Dengan adanya *ijarah*, akan mampu membina kerja sama antara mu'jir dan musta'jir
- b. Memnuhi nafkah keluarga, salah satu kewajiban seorang muslim adalah memberikan nafkah kepada keluarganya, yang meliputi isteri, anak- anak dan tanggung jawab lainnya.
- c. Memenuhi hajat hidup masyarakat, dengan adanya *ijarah* khususnya tentang pemakaian jasa, maka akan mampu memenuhi hajat hidup masyarakat.
- d. Menolak kemungkaran, diantara tujuan ideal berusaha adalah dapat menolak kemungkaran besar akan dilakukan oleh yang menganggur

B. DHAMAAN

1. Pengertian Dhamaan²⁵

Dhamaan (الضَّمانُ) artinya tanggungan atau jaminan.

Dengan demikian, dhamaan adalah menjamin (menanggung) untuk membayar hutang, menggadaikan barangatau mengahdirkan orang pada tempat yang telah ditentukan.

²⁴ *Ibid*, hlm 240

²⁵ *Ibid*, hlm 259

Kemudian pengertian jaminan ini terus berkembang dalam masyarakat kita seperti jaminan atas seseorang tersangkadan sebagainya.

Dalam dhamaan mengandung tiga permasalahan:

- a. Jaminan atas hutang seseorang. Umpamanya: si A menjamin hutang si B kepada si C. Dengan demikian si C boleh menagih piutangnya kepada si A atau kepada si B.
- b. Jaminan dalam pengadaan barang. Umpamanya: si A menjamin mengembalikan barang yang dipinjam oleh si B dan si C. Apabila B tidak mengembalikan barang itu kepada C, maka si A wajib mengembalikan kepada si C.
- c. Jaminan dalam menghadirkan seseorang di tempat tertentu. Umpamanya: si a menjamin menghadirkan si B yang sedang dalam perkara ke muka pengadilan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.

Dari pengertian di atas dapat dipahami, bahwa dhamaan dapat diterapkan dalam berbagai bidang dalam muamalah, menyangkut jaminan atas harta benda dan jiwa manusia.

Imam Mawardi (Mahzab Syafi'i) mengatakan, bahwa dhamaan dapat diterapkan dalam pendayagunaan harta benda, tanggungan dalam masalah diat, jaminan terhadap kekayaan, terhadap jiwa, dan jaminan terhadap beberapa perserikatan sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Dengan demikian, dhamaan dapat ditetapkan dalam masalah jual- beli (الْبَيْعَا), pinjam meminjam (الْعَارِيَةُ), titipan (الْوَدِيْعَةُ), jaminan (الضَّمَانُ), kerja patungan atau qiraadh (الْقِرَاضُ, الْمُضَارَبَةُ), barang temuan (الْلُقْطَةُ), peradilan (الْقَضَاءُ), pembunuhan (الْقِصَصُ), rampasan (الْغَنَبُ) dan pencurian (السَّرْفَةُ).²⁶

²⁶ *Ibid*, hlm 260

2. Dasar Hukum Dhamaan²⁷

Sebagai dasar hukum dibolehkan dhamaan adalah firman Allah:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا

بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". (Yusuf: 72)

Disamping itu terdapat juga hadits Rasulullah:

الْعَارِيَةُ مَوْدَأَةٌ وَالرَّعِيمُ غَارِمٌ (رواه ابو داود والترمذي)

“Pinjaman hendaklah dikembalikan dan orang yang menanggung hendaklah membayar.” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi)

3. Rukun Dhamaan²⁸

a. Orang yang menjamin (لضَّامِنًا)

Syarat orang yang menjamin, harus orang yang berakal, baligh, merdeka dalam mengelola harta bendanya dan atas kehendak sendiri. Dengan demikian anak-anak, orang gila dan orang yang dibawah pengampuan tidak dapat menjadi penjamin.

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*, hlm 262

b. Orang yang berpiutang (*الْمُضْمُونُ لَهُ*)

Orang yang menerima jaminan syaratnya ialah diketahui oleh penjamin. Sebab, watak manusia berbeda- beda dalam menghadapi orang yang berhutang, ada yang keras dan ada yang lunak. Terutama sekali dimaksudkan untuk menghindari kekecewaan di belakang hari bagi penjamin, bila orang yang dijamin membuat ulah dan helah.

c. Orang yang berhutang (*الْمُضْمُونُ عَنْهُ*)

Orang yang berhutang, tidak disyaratkan baginya kerelaannya terhadap penjamin, karena pada prinsipnya hutang itu harus lunas, baik orang yang berhutang rela maupun tidak, namun, lebih baik dia rela.

d. Obyek jaminan hutang, berupa uang, barang, atau orang (*الْمُضْمُونُ*)

Obyek jaminan hutang disyaratkan bahwa keadaannya diketahui dan telah ditetapkan. Oleh sebab itu, tidak sah dhamaan (jaminan), jika obyek jaminan hutang tidak diketahui dan belum ditetapkan, karena ada kemungkinan hal ini ada gharar.

e. Sighah (*الصِّيغَةُ*)

yaitu pernyataan yang diucapkan penjamin. Disyariatkan keadaan sighah mengandung makna jaminan, tidak digantungkan pada sesuatu. Umpamanya: “saya menjamin hutangmu kepada si A”, dan sebagainya yang mengandung ungkapan lainnya

Sighah hanya diperlukan bagi pihak penjamin. Dengan demikian, dhamaan adalah pernyataan sepihak saja.

Hendaknya diingat bahwa jaminan berlaku hanya menyangkut harta dengan sesama manusia saja, tidak dengan Allah. Umpamanya: menjamin hukuman

qishash bagi pembunuh dan potong tangan bagi pencuri. Hukuman tersebut harus dijalani langsung oleh pelakunya dan tidak boleh dialihkan kepada orang lain.